

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode: MN-UPM.MPS.03.01.40
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN ATAU EVALUASI UTS DAN UAS	Revisi :
		Halaman : 1 dari 9

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN ATAU
EVALUASI UTS DAN UAS
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS</p>	<p>Manual mutu standar penyusunan kode etik dosen ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar penyusunan kode etik dosen ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan standard merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.

5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pengajaran, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal	1.melakukan kajian untuk merumuskan standar penyusunan kode etik dosen 2.merumuskan standar penyusunan kode etik dosen berdasar hasil kajian	a. Template buku standar b. Template manual Penetapan Standar penyusunan kode etik dosen	

			<p>3. menyelenggarakan uji publik terhadap standar penyusunan kode etik dosen yang telah dirumuskan</p> <p>4. melakukan penetapan standar penyusunan kode etik dosen</p> <p>5. melakukan sosialisasi standar penyusunan kode etik dosen</p>	<p>c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor</p> <p>d. Materi sosialisasi</p> <p>e. Draf buku standar</p>
	3.	Tim SPMI	<p>1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan pengajaran yang</p>	<p>Dokumen analisa SWOT</p> <p>Dokumen survey</p>

		<p>akan dibuat standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi</p>	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen uji publik</p> <p>Draf buku Standar penyusunan kode etik dosen</p>
--	--	--	--

			<p>dan Tujuan Universitas Quality.</p> <p>7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8</p>	
	4.	Wakil Rektor	<p>1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar penyusunan kode etik dosen.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan</p>	<p>Draf buku Standar penyusunan kode etik dosen</p>

			terhadap draft akhir pernyataan standar penyusunan kode etik dosen, beserta manual standar yang menyertainya.	
	5.	Senat Universitas	<p>Melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan kode etik dosen, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI.</p> <p>Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar penyusunan kode etik dosen Universitas Quality.</p>	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian atau Evaluasi UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 			
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Penetapan Standar 2. dan lainnya 			
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :			

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti. |
|--|--|